Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasai untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/*output* yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul "Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016", merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K.JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset Jaminan Sosial negatif Dana Kesehatan. Sementara pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBP dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

FEGARA

HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI i		
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKNi		
3.	Daftar Isi		
4.	Gambaran Umum		
A.	Sist	em Pengendalian Intern	4
	1.	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib	5
	2.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib	9
	3.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib	12
В.	-	patuhan Terhadap Peraturan Peraturan Perundang- langan	15
	1.	Pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan	10
	2.	Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16	
	3.	Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban	20
		belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88	
		triliun tidak memadai	22

TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RIATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016 PADA MITRA KERJA KOMISI II

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016.Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan			
Sist	Sistem Pengendalian Internal			
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi			
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai			
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten			
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan			
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai			
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib			
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib			
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib			
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai			
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas			
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai			
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas			
Kep	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1	Pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan			

2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesarRp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan mitra kerja Komisi II, yaitu temuan yang menyangkut Sistem Pengendalian Inter (SPI) nomor 6, 7 dan 8 dan temuan yang menyangkut Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nomor 1, 3 dan 4 pada K/L Mitra Komisi II DPR RI

CICTEM	PENGEND	ATTAI	NINTEDN

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga (Khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
	Jumlah		867.595.059.528,15 SAR52.500,00

 Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 pada 15 KL sejumlah Rp92.846.497.535,00 khususnya pada mitra Komisi II terdapat pada:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
	29.048.784.095,00	Persediaan sebesar
		Rp25.111.634.217
		merupakan Hibah sudah
		diserahkan ke pihak
		ketiga namun belum
		didukung BAST kepada
Kementerian		Penerima
Sekretariat	0,00	Persediaan senilai
Negara		Rp3.937.149.878,00
rvegara		merupakan persediaan
		linen dan alat makan
		Satker Setpres.
		Persediaan tidak
		dilakukan stock opname
		karean tersebar di
		gedung-gedung Istana Jkt
Kementerian	17.342.671.636,00	Persediaan pada
Desa,		Kemendes, PDT belum
Pembangunan		dilakukan stock opname
Desa		
Tertinggal		

2. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00, diantaranya pada mitra Komisi II yaitu pada:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
	1.802.886.061,00	Persediaan senilai
		Rp1.462.746.268,00
		merupakan selisih input
		mutasi masuk persediaan
Kementerian		suku cadang pesawat
Sekreataris		kepresidenan di Satker
		Setneg yang tidak dapat
Negara		ditelusuri
		Persediaan senilai
		Rp190.957.855,00 dan
		Rp 31.393.725,00
		merupakan penginputan

	T	
i		persediaan diaplikasi
i		yang kurang tepat di
i		Satker Setneg
i		Persediaan senilai
		Rp117.788.321,00
		merupakan persediaan di
		Satker KSP yang
i		terlambat di input
i		sehingga menghasilkan
		persediaan bersaldo
i		nimus yang berpengaruh
77 , 1	17.242.671.626.00	pada beban persediaan
Kementerian	17.342.671.636,00	Persediaan pada
Desa,		Kemendes, PDT belum
Pembangunan		dilakukan stock opname
DT	46 667 169 102 00	ti Irahyan magula
	46.667.168.102,00	mutasi keluar masuk
i		persediaan lisensi Aerodrome Flight
i		S
i		Information Service AFIS/ABIS sebanyak
Kementerian		10.176.007 unit tidak
Dalam Negeri		didukung dengan
Dalam Negen		dokumen pemakaian
	5.859.819.452,00	perbedaan penyajian
i	3.037.017.132,00	saldo akhir persediaan
i		antara aplikasi SIMAK
		BMN dan SAIBA
	848.106.921,00	Selisih antar penjumlahan
	0.0.1	nilai persediaan pada
Kementerian		masing-masing Satker
Agraria dan		Kantor Pusat dengan
Tata /DDN		Laporan Persediaan di
Ruang/BPN		neraca Kantor Pusat tidak
i		dapat dijelaskan
Lembaga	0,00	Pencatatan persediaan
Administrasi	, l	obat tidak didukung oleh
Negara		kartu persediaan
	0,00	Pencatatan pembelian dan
i	,	pemakain tidak tertib
i		yaitu:- input pembelian
i		dan penggunaan ke
Ombudsman		aplikasi persediaan tidak
Republik		tertib/ banyak kesalahan,
Indonesia		- dokumen/ kartu kendali
		permintaan tdk tertib dan
i		- beberapa Kantor Daerah
i		tidak melakukan stock
		opname (tdk material

	4 5 11			
		-	ya terkait Persediaan	
	terjadi pada		rian/Lembaga sebesar	
	Rp82.585.381.193,74 diantaranya terjadi pada			
	Komisi II adala	ıh:		
	K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan	
	Kementerian Sekretariat	28.283.958.718,00	persediaan suku cadang	
	Negara		pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang	
	1,0gmu		Sanjaya Bogor	
	Kementerian	2.582.489.071,00	Persediaan belum	
	Dalam Negeri		diregister	
		1		
	Permasalahan terse	but tidak cacuai de	angan:	
			Tahun 2014 tentang	
	Pengelolaan Ba	arang Milik Negar	a/Daerah:	
Vanatuhan			Tahun 2010 tentang	
Kepatuhan Peraturan	Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. c. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.			
Perundang-				
undangan				
undangan				
			lenu Transaksi Aplikasi	
	Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengena			
	Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer			
	Keluar (Kode 7		n risiko ketidakakuratan	
	Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO			
Akibat Pemerintah Pusat.			in persection page 20	
	T officialities and a second			
	Berdasarkan temua	n di atas, maka l	Komisi II DPR RI perlu	
	mengingatkan Me	nteri terkait sela	aku Wakil Pemerintah	
	untuk menindaklar	njuti rekomendas	i BPK untuk meminta	
Saran	kepada pejabat/P	impinan Lemba	ga untuk melakukan	
	sosialisasi terka			
	persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap			
	penatausahaan bara	ng persediaan.		

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga (Khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib.

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (audited) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan vang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan		
1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA		
	belum diregister		
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar		
	Rp4,89 triliun kurang memadai		
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah		
	Pusat kurang memadai		
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non		
	Lancar kurang memadai		

Penjelasan

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207.00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
	Jumlah 10.075.077.348.658,6		

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 pada mitra Komisi II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
	333.449.000,00	Belum dilakukan
Kementerian		pencatatan Aset Tetap
Dalam Negeri		yang berasal dari Belanja
-		Barang
	0,00	Terdapat bangunan masjid
		yang belum dicatat dalam
Kementerian		SIMAK BNM, nilainya
PAN dan RB		masih dari DJKN dan
r An uan Kb		petugas BNM tidak segera
		menginventarissir hasil
		renovasi sesuai klarifikasi
Kementerian	0,00	15 unit sepeda motor
Agraria Tata		dalam kondisi rusak berat
Ruang/ BPN		tidak tercatat pada
Rualig/ DI N		SIMAK BNM
	0,00	Pembelian asset tetap oleh
		petugas ORI dalam
		pelaksanaan tugasnya
Ombudsman		menggunakan Belanja
Republik		Operasional. disamping
Indonesia		belum ada SOP dan
		kebijakan sebagai dasar
		pelaksnaan, aset juga tdak
		dicatata dalam SIMAK
	0,00	Hanya dicatat sebagai
		belanja dan tidak
Badan		dikapitalisasi ke ATR. AT
Pengawas		yang direnovasi tersebut
Pemilu		bukan milik Bawaslu.
		Namun sudah diserahkan
		ke Pemprop Jawa Barat

Kepatuhan Peraturan Perundangundangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.

	Permasalahan tersebut mengakibatkan:			
	a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan			
	pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan			
	kondisi yang sesungguhnya; b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak			
Akibat	didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang			
	dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan			
	c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat			
	digunakan untuk mendukung operasional			
	kementerian/lembaga.			
	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II DPR RI perlu			
	mengingatkan kepada Kementerian terkait untuk			
	menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai:			
	a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN			
	dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas			
	pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/			
	Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil			
	laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola			
G	Barang;			
Saran	b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang			
	disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;			
	c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam			
	penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada			
	K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang			
	berlaku; dan			
	d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan			
	Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP			
	dalam penatausahaan BMN pada K/L.			

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L (khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib

Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (audited) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa software, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, vaitu berasal dari nilai bruto Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi sebesar dengan Amortisasi berwujud sebesar aset tak Rp7.299.441.809.352,00.

Penjelasan

Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah K/L	NUM Temuan (Rp)		
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553,533,00		
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00		
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63		
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00		
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00		
	Jumlah 375.990.360.111,63				

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 pada mitra komisi II dapat diuraikan sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian PAN dan RB	0,00 (Softwere Komputer)	Amortisasi ATB berupa softwere komputer pada periode I tahun 2016 terlambat dilakukan
Kementerian Agraria, Tata Ruang/BPN	2.814.327.269,00	Aplikasi SIMAK tidak mengakomodir amortisasi (Lisensi dan Softwere)
Kementerian Dalam Negeri	1.436.624.450,00	Terdapat 3 (tiga) buah ATB yang bersaldo negatif senilai Rp13.950.825,00 dan terdapat kesalahan hitung Amortisasi ATB senilai Rp1.422.673.625,00

Kepatuhan Peraturan Perundang -undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).
- b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.

	Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko
Akibat	ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca
	dan amortisasi pada laporan operasional.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan menteri/pimpinan K/L mitra kerja Komisi II Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selau Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penatausahaan BMN
	pada K/L.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 Pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBP yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
	a. PNBP terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
	b. PNBP belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
	c. PNBP tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBP kurang pungut	9	19.550.963.097,78
	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500

Permasalahan keterlambatan PNBP disetor dalam tabel diatas dapat diuraikan beberapa temuan pada mitra kerja Komisi II sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian	12.719.653.341,00	Pencatatan penerimaan dalam BKU tidak tertib dan keterlambatan penyetoran biaya pendidikan (PNBP dana pendidikan S2)
Dalam Negeri	28.278.884,98	PNBP belum dipungut, BNM berupa tanah seluas 50M2 dimanfaatkan oleh CV Gemala
Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN	14.878.637.812,00	PNBP Lainnya. Pendapatan hak dan perijinan sebesar Rp9,02M dan pendapatan jasa lainnya sebesar Rp5,86M tidak didukung dokumen sumber yang memadai

Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang pada 21 K/l sebesar Rp3.826.086.751.829,28 yang tidak terbayar, khusus mitra Komisi II sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan		
Kementerian	1.455.419.255,00	Piutang air pada Satker BLU		
Sekretariat		PPKK yang tidak jelas nama		
Negara		debiturnya sehingga tidak		
		dapat ditagih		
Kementerian	30.128.880.207,00	terdapat Piutang PNBP		
Dalam		sebesar Rp30.128.880.207,00		
Negeri		diantaranya berasal dari SPP		
		Mahasiswa Pasca IPDN		
		senilai Rp22.293.797.200,00.		
	111.468.986,00	Penentuan kualitas piutang		
		dan pembentukan penyisihan		
		piutang tidak tertagih tidak		
		sesuai ketentuan		

	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan
Kepatuhan Peraturan Perundang -undangan	 perundang-undangan sebagai berikut: a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBP sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBP yang kurang dan tidak dipungut b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) 52,500.00; c. Penggunaan langsung PNBP untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,00 tidak transparan dan akuntabel; d. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; e. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan f. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.

	Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi II
	DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian
	terkait/Pimpinan K/L selaku Wakil Pemerintah terkait
	progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan
	melakukan langkah sebagai berikut :
	a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan
	terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam
Saran	pengelolaan PNBP;
	b. Meminta seluruh jajaran Lembaga untuk meningkatkan
	11' 11 11 DVDD 1 1 '

- b. Meminta seluruh jajaran Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;
- c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan
- d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBP yang bersumber dari BMN.

2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga (Khusus Mitra Komisi II) tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP tahun 2016, khusus pada Mitra Kerja Komisi II dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215, 28 pada mitra kerja Komisi II adalah pada:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengelolaan hibah sebesar Rp198.889.386.062,00 pada KPU ditemukan permasalahan sebagai berikut;
 - Perbedaan pencatatan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2015 clan 2016 per 31 Desember 2016 antara nilai pada LK dengan rekening penampung dan buku pembantu kas tunai hibah pilkada sebesar Rp196.243.388.830,00.
 - 2) Pada KPU Kabupaten Lamongan terdapat kas hibah sebesar Rp698.698.197,00 yang disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk menggantinya serta telah diserahkan proses hukumnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan.
 - 3) Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur terdapat selisih kurang saldo kas hibah sebesar Rp566.490.200,00 antara catatan pembukuan dengan saldo kas sebenarnya.
 - Pada KPU Kabupaten Natuna dan Kabupaten Simalungun terdapat saldo kas hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp1.194.374.677,00 dan Rp186.434.158,00

	D 11 / 1 / 11
Kepatuhan Peraturan Perundang- Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
	tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada KPU dan Bawaslu.
Akibat	Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp 2,85 Triliun. terutama pada mitra Komisi II yaitu pada lembaga KPU
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR-RI menyarankan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk; 1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan 2. Meminta seluruh pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.

3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:

	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
		Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
	Belanja Modal	Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
Penjelasan	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
1 enjelasan		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

- a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal
- b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran	474.795.067.930,38	49
belanja barang tidak sesuai atau		
melebihi ketentuan		
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak	8.574.814.633,82	8
didukung keberadaannya atau		
kegiatannya (Fiktif)		
Keterlambatan pengadaan barang	20.300.503.660,55	22
jasa belum dikenakan denda		

- a. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L.
- b. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L.
- c. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai nominal sekurang kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L.

		d. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL.			
		Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada 9 K/L sebesar Rp4.900.228.679.259,99 dan USD1,642,485. yang tidak memadai pada mitra Komisi II, dengan penjelasan sebagai berikut:			
Penjel	lasan	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan	
renjemsun		Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan self blocking	
		Ombudsman RI	255.670.000	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017	
Kepat Perat Perundan	turan dang-	 Hal tersebut tidak sesuai dengan a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga 			

	Hal tersebut mengakibatkan
	a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja
	bantuan sosial tidak menggambarkan substansi
	kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam
	proses penganggaran.
	b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal
	yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas
	adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian
	spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur
Akibat	pengadaan, dan belanja fiktif.
	c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini
	kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak
	didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.
	d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos
	atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan
	kepada yang berhak.
	e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan
	diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan
	kondisi yang sebenarnya
	f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah
	yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase
	Nasional Indonesia (BANI).
	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR-RI
	perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait untuk:
	a. Untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang
	bertanggungjawab dalam proses perencanaan,
	penganggaran dan perubahan anggaran.
	b. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran
	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
Saran	proses penganggaran, pelaksanaan, dan
	pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan
	belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak
	ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
	c. Untuk menyelesaikan permasalahan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja
	pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang
	berlaku.
	ociiaru.